

**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PELAKSANAAN  
UJI EMISI KENDARAAN UMUM DI KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2017-2019**

*Reza Juli Yandra*  
Email: [rjulyandra@gmail.com](mailto:rjulyandra@gmail.com)

*Supervisor: Drs. H. Isril, MH*

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences  
University of Riau Government Science Faculty of Social Studies Program, University  
of Riau Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293- Tel / Fax. 0761-63277*

*Abstract*

*Transportation is the process of moving goods and people from the place of origin to the place of destination. Transportation is basically one of the most important components as a supporter, driver and driver for the growth of a region. In the field of road traffic and transportation, prevention and control of the environment must be carried out, namely in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The problem in this study is that the City Government's authority is not maximally implemented, resulting in a decrease in the number of public vehicles in conducting emission tests. The purpose of this study is to describe how the authorities and constraints faced by the city government in implementing the emission test of public vehicles in the city of Pekanbaru.*

*The research approach used is qualitative with descriptive analysis method by describing phenomena and data accurately. The research location is in UPTD. Motor Vehicle Testing of the Department of Transportation, Communication and Information of Pekanbaru City. The types and sources of research data are divided into primary data with purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to exhaust gas emission testing of public vehicles. Data collection techniques used by interview and documentation.*

*The results of this study are that first, the authority given to the city government based on Law No. 22 of 2009 as the basis for the rules that regulate it is considered not yet implemented or implemented optimally even though public vehicles that are operated on the road are required to carry out periodic tests as one of the emission tests. as a condition of roadworthiness. Public vehicles that do not carry out emission tests can result in air pollution and global warming. the authority of the City Government obtained when viewed from where the authority was obtained according to H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, it can be seen in 3 sources of authority, namely attribution, delegation and mandate. Second, the City Government Constraints in the implementation of emission tests on public vehicles that keep repeating themselves at the UPTD. Motor Vehicle Testing in Pekanbaru City, namely the constraints of facilities and infrastructure that are not optimal and the constraints of human resources which are still minimal in quantity and quality.*

**Keywords:** *Authority, City Government, Emission Test*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen yang sangat penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu Daerah.

Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan dampak lingkungan yang serius. Dampak lingkungan yang ditimbulkan diantaranya adalah kemacetan, kebisingan, dan menimbulkan pencemaran lingkungan atau polusi udara. Bahaya tersebut disebabkan oleh emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor. Emisi gas buang hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor merupakan faktor penyebab polusi yang paling dominan, terutama di kota-kota besar.

Untuk mencegah dan menekan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang

mengakibatkan pencemaran udara untuk menekan jumlah emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) pada setiap pengguna kendaraan bermotor.

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang cukup tinggi. Pada saat ini Kota Pekanbaru mengalami perkembangan ekonomi begitu pesat yang menjadi pendorong peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor dipekanbaru sebagai sumber polusi udara 60-70%, sementara kontribusi dari gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15% dan sisanya berasal dari sumber pembakaran lain, misalnya pembakaran sampah, pembakaran hutan dan lain-lain.

Di Kota Pekanbaru pada sektor industri polusi yang diakibatkan, memiliki dampak yang kecil karena terletak jauh dari pemukiman kota sehingga cerobong asap tidak terlalu menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga lebih besar pengaruh polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

Berikut ini Rekapitulasi Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru :

**Tabel 1. Jumlah Jenis Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

Nomor	TAHUN	JUMLAH JENIS KENDARAAN			
		MOBIL PNP	BUS	MOBIL BRG	SPD MOTOR
1	TAHUN 2017	127.233	1.876	52.107	486.141
2	TAHUN 2018	139.621	2.018	56.146	552.952
3	TAHUN 2019	150.035	2.201	59.139	559.461

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2019

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru mengakibatkan semakin banyaknya polusi udara yang dihasilkan sehingga perlu adanya uji emisi yang dilakukan. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 16, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di dalam kota wajib melakukan pengujian berkala. Sedangkan berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 02 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan, Jalan Pasal 227 Ayat 2 “Untuk Menetapkan Kendaraan Yang Telah Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Dilakukan Pemeriksaan Berupa Pengujian Kendaraan Yang Dilakukan Secara Berkala”. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan yaitu Uji emisi untuk mengetahui

kadar zat pencemar pada gas buang kendaraan bermotor.

Urusan pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu urusan yang harus dijalankan Pemerintah Kota setempat dalam menjalankan fungsi pemerintahannya untuk ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menjalankan tugas pokok dan fungsinya dimana hal ini diatur oleh Peraturan Derah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kantor UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru dituntut untuk berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang dan melakukan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan dalam menggunakan kendaraan mereka.

**TABEL 2.**  
**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI EMISI**  
**KENDARAAN BERMOTOR OLEH**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Nomor	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1.	AJ DP	227	304	163
2.	TAKSI	1.114	867	490
3.	OPLET	825	762	236
4.	RENTAL	369	330	185
5.	OTO BIS	2.277	1.985	1.078
6.	MINI BIS	1.184	1.080	451
7.	PICK UP	41.646	41.705	31.209
8.	TRUCK SUMBU -2	24.705	3.371	1.126
9.	TRUCK SUMBU -3	3.359	3.371	1.126
10.	TANKI SUMBU -2	934	812	166
11.	TANKI SUMBU -3	272	192	103
12.	TRUCTOR HEAD	350	291	84
13.	KERETA TEMPELAN	85	72	20
14.	KERETA GANDENGAN	-	-	-
15.	KENDARAAN KHUSUS	649	560	233
JUMLAH		77.996	76.931	45.425

Sumber: *Data Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019*

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 penulis mengidentifikasi masalah dalam kewenangan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan pengujian uji emisi kendaraan umum di Kota Pekanbaru secara berkala dinilai masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah kota itu sendiri.

Dari jumlah kendaraan umum yang terdata oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melalui UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru dapat dikatakan mengalami penurunan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor umum. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “ Negara Bertanggung Jawab Atas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Dan Pembinaanya Di laksanakan Oleh Pemerintah.” Dan pada pasal 7 dijelaskan juga penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/ Kota, Badan Hukum dan/atau Masyarakat. Namun pada pelaksanaannya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota pekanbaru sendiri belum berjalan maksimal sebagaimana yang telah diberikan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Kota dalam

pelaksanaan uji emisi kendaraan umum di Kota Pekanbaru?

2. Apa sajakah kendala Pemerintah Kota dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan umum di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan umum di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Kota dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan umum di Kota Pekanbaru.

### **b. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini dapat memberikan pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Kewenangan Pemerintah

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini, jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dalam konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting.

Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stronik dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan adalah Kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan sebagai kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

### 2. Sifat Kewenangan Pemerintah

Safri Nugraha mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu,

selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Oleh Indroharto dikatakan bahwa, wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

### 3. Sumber Kewenangan Pemerintah

Menurut Miriam Budiardjo, Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak sehingga negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan kepada negara (organ-organ negara) harus dengan batas-batas yang pasti yang diwujudkan dalam hukum supaya kewenangan (hak dan kewajiban) penyelenggara negara dapat di pastikan oleh hukum yang mengikat antara negara dengan warga negara.

kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt ada 3 sumber kewenangan sebagai berikut:

- 1) Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Organ

pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya.
- 3) Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada kepada pemberi mandat.

#### 4. Faktor/unsur Kewenangan

Ferrazzi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan regulasi dan standarisasi dan pengawasan atau suatu urusan tertentu. Adapun faktor/ unsur kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh: ialah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar Hukum: bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar kewenangan, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar

khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

#### E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada, pendekatan kualitatif yaitu berupa pernyataan-pernyataan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih tepatnya di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru selakuyang bertanggung jawab dengan Kewenangan Melaksanakan Uji Emisi Kendaraan Umum, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru yang menjalankan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa “Penyelenggara Jalan Adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Jalan”.

##### 2. Jenis Data

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara. Wawancara

dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Penulis memperoleh data sekunder dari berbagai macam sumber, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009. Dimana Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi atau data-data lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah :

#### **a. Wawancara ( *Interview* )**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa study kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku, jurnal dan dokumen yang berisikan

peraturan, pendapat, dan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

#### **a. Reduksi data**

Tahapan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### **b. Penyajian data**

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahapan menyajikan data, dengan tujuan akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### **c. Penarikan kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

#### **1. Sumber Kewenangan Atributif Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru**

Wewenang yang diperoleh secara atributif itu bersifat asli yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Dalam kegiatan dibidang

lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup sebagaimana tersirat dalam Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa: “Untuk Menjamin Kelestarian Lingkungan Dalam Setiap Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Harus Dilakukan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Untuk Memenuhi Ketentuan Baku Mutu Lingkungan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Oleh karena itu perlu pembatasan terhadap emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa : “Setiap Kendaraan Bermotor Yang Beroperasi Di Jalan Wajib Memenuhi Persyaratan Ambang Batas Emisi Gas Buang Dan Tingkat Kebisingan.” Lalu di dalam Pasal 211 menyebutkan “Setiap Pemilik Dan/Atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Dan Perusahaan Angkutan Umum Wajib Mencegah Terjadinya Pencemaran Udara Dan Kebisingan.”

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai landasan aturan yang mengatur dianggap belum dapat diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri. Memberikan rasa nyaman dan aman dimasyarakat terus dioptimalkan Pemerintah Kota dengan tetap memberikan imbauan kepada pemilik kendaraannya dengan tetap melakukan perawatan kepada kendaraan masing-masing. Salah satunya pelaksanaan uji emisi kendaraan untuk menekan pencemaran udara yang nantinya

dapat mengganggu kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru.

## **2. Sumber Kewenangan Delegatif Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru**

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah banyak membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang otonom. Terkait hal tersebut, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu kewenangan yang didelegasikan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yaitu urusan wajib perhubungan, serta urusan wajib komunikasi dan informatika. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum mengikat maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru diberikan wewenang dalam hal perhubungan.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya keselamatan, keamanan

dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat. Jangkauan dan arah pengaturan

Pelaksanaan pengujian emisi gas buang pada kendaraan bermotor diperoleh gejala-gejala berdasarkan observasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan uji emisi gas buang sangat jarang dilakukan.
2. Banyaknya kendaraan bermotor yang jika diamati mengeluarkan asap dari knalpotnya yang menandakan tingginya pencemaran udara
3. Uji emisi gas buang hanya dilaksanakan pada kendaraan tertentu khususnya berkaitan dengan uji KIR yang sudah memasukkan prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan.

### **3. Sumber Kewenangan Mandat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru**

mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan karena mandat merupakan hal dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan dan pejabat itu juga yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, informatika tidak sepenuhnya diikuti oleh pegawai pada UPTD. Pengujian

Kendaraan Bermotor kota Pekanbaru. Masih ada oknum yang menyalahi aturan dan mementingkan pendapatan yang didapatkan apabila ia mampu meloloskan kendaraan tersebut tanpa memerhatikan dampak dari apa yang dilakukannya bagi masyarakat umum pengguna kendaraan umum tersebut dan bahkan akan merugikan banyak pihak.

Menurunnya jumlah kendaraan umum yang melakukan pengujian uji emisi di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru hanya berpengaruh terhadap retribusi pendapatan daerah. Menurunnya jumlah kendaraan itu tidak berpengaruh terhadap pekerjaan dan tidak ada sanksi untuk mereka dikarenakan tidak adanya target berapa banyak kendaraan itu harus diuji setiap tahunnya. Kendaraan umum yang tidak lulus uji diharuskan tetap melakukan pengujian lagi nantinya sampai keluar surat lulus uji berupa kartu kiir, mau berapa kali kendaraan umum melakukan uji tetap diperbolehkan sampai kendaraan umum itu dinyatakan lulus uji dan boleh beroperasi.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pekanbaru dituntut untuk mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat cermat dan di pertanggung jawabkan. Ada 4 (empat) penguji dalam memberi legalitas standar uji kelayakan kendaraan umum penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan dan penyelia.

### **B. Kendala Dinas Pemerintah Kota Dalam Melaksanakan Pengujian Kendaraan Umum Di Kota Pekanbaru**

## **1. Kendala Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Fasilitas sarana dan prasarana yang hendak dicapai. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor juga memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap UPTD. Pengujian Kendaraan bermotor dapat melaksanakan tugas melaksanakan pengujian terhadap kendaraan laik jalan dengan baik dan lancar.

Jumlah peralatan pengujian kendaraan yang dimiliki oleh UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lengkap lagi, hal ini disebabkan karena sebagian peralatan yang ada tidak dapat digunakan. Semua peralatan yang ada sudah tua dan dalam keadaan rusak. Alat pengujian yang digunakan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru menggunakan alat pengujian yang sudah lama, sehingga kinerja alat tersebut tidak bekerja dengan optimal lagi sehingga menyebabkan proses pengujian kendaraan bermotor menjadi lambat/lama karena butuh proses *extra* didalam mendapatkan hasil yang akurat.

Peralatan yang dimiliki UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor sudah berumur tua, jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yakni sekitar 53% sudah tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan peralatan yang 37% lagi kebanyakan sudah tidak layak untuk digunakan. Sementara ketersediaan anggaran atau dana perbaikan tidak dapat dipergunakan langsung karena anggaran/dana berasal dari APBD kota Pekanbaru yang pencairannya memerlukan waktu. UPTD.

Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo kota Pekanbaru hanya mampu menanggulangi sekali dana/biaya kerusakan mengingat dana perbaikan sangat besar. Dana yang besar disebabkan penggantian komponen alat yang rusak dan ditambah teknisi yang didatangkan langsung dari kota Jakarta. Kondisi seperti, mengakibatkan alat yang rusak dibiarkan begitu saja dan pengujian dilakukan dengan non mekanik yaitu dengan visual saja.

Kendala Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kendala yang juga dirasakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru dimana tempat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang didalamnya terdapat alat untuk melakukan pengujian pada kendaraan bermotor. Gedung uji UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru cuman ada 1 yang berlokasi dijalan HR. Soebrantas, dimana gedung uji yang hanya 1 membuat proses pengujian yang dilakukan menjadi lama dan membuat kendaraan bermotor lainnya mengantri dalam giliran proses pengujian.

## **2. Kendala Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Penyelenggaraan pengujian kendaraan oleh UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan bagian pengujian kendaraan bermotor. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ini sangatlah berpengaruh di dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kota

Pekanbaru. Dalam proses pengujian kendaraan bermotor yang diperlukan adalah jumlah petugas uji yang memadai dan kualitas petugas dalam hal pendidikan serta keahlian/kemampuan yang dimiliki oleh petugas uji tersebut. Dengan adanya pendidikan yang mumpuni dan didukung dengan keahlian/kemampuan dari masing-masing petugas sehingga pekerjaan pada saat pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada diakui dikarenakan untuk sumber daya manusia yang bekerja pada bagian pengujian kendaraan bermotor perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu dimana ada seleksi yang dilakukan. Bagian pengujian kendaraan bermotor tidak bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang bukan ahli dibidangnya. Apabila sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dengan diberikannya bukti berupa sertifikat lulus baru dapat bekerja pada bagian pengujian kendaraan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menugaskan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru sebagai tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor umum di Kota Pekanbaru, ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat dari pembahasan, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Kurang Maksimal Dalam Pelaksanaan Uji Emisi, Kewenangan yang diperoleh

menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, dapat dilihat pada 3 sumber kewenangan yakni kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dianggap belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah kota pekanbaru sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan umum.

Kewenangan yang dilaksanakan secara delegasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dalam urusan perhubungan salah satunya terkait dengan transportasi darat. Pertumbuhan transportasi yang meningkat terus-menerus harus lebih diperhatikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru karena untuk kendaraan baru maupun lama dalam urusan pengujian emisi kendaraan tetap harus diperhatikan.

Sementara untuk kewenangan mandat yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam urusan pengujian kendaraan umum baik berupa kendaraan angkutan orang maupun kendaraan angkutan barang.

2. Kendala yang dialami Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, dimana kendala sarana/ prasarana yaitu alat

pengujian yang sudah lama sehingga kinerja alat tersebut tidak optimal yang membuat lambatnya proses pemeriksaan, kendala gedung pengujian yang hanya satu membuat proses pengujian harus dilakukan secara bergantian yang membuat halaman mobil menjadi penuh, dan kendala sumber daya manusia yang kurang kompeten yang mana diharuskannya untuk pelaksanaan pengujian itu dilaksanakan oleh orang yang sudah mendapatkan sertifikat tanda lulus dalam pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

## B. Saran

Penulis mempunyai beberapa saran sehingga dapat diberikan sebagai rekomendasi, yaitu:

1. Bagi Pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, dan/atau Peraturan Daerah), Kedudukan Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan perlu ditingkatkan lagi karena masih banyaknya kendaraan umum yang tidak melakukan perawatan kepada kendaraannya padahal merupakan syarat laik jalan kendaraan bermotor.

Bagi UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru perlunya adanya target dalam pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan Retribusi PAD, pengujian kendaraan ini penting untuk terciptanya kenyamanan dan kenyamanan bagi pemilik, penumpang dan lingkungan karena kendaraan umum yang beroperasi di jalan

masih ada kendaraan lama maupun kendaraan baru.

2. Bagi UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru kendala yang terjadi harus lebih diperhatikan, Perlu adanya penyusunan APBD ditahun yang akan datang perlu diusulkan adanya anggaran untuk perbaikan ataupun pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terutama pada penambahan atau pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan operasional untuk melakukan pengujian kendaraan di jalan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi, Agussalim, Gadjhong. 2007. *Pemerintah Derah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia cetakan ke-4.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo W. 2005. *Meodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- HR. Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grasindo.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Ilham, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mino, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nasution, M.N. 2010. *Manajemen Transportasi (Edisi Ketiga)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offset.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Cv Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Sutarto. 2001. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Akbar, Syah Reza. 2018. *Kebijakan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Dumai: Studi Kasus Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Tahun 2015-2016*. Jom Fisip Vol. 5
- Aljazim, Ahmad Rian. 2020. "Penempatan Sumber Daya Manusia Penguji Sesuai Kompetensi Guna Pelayanan Efektif Dan Efisien Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang." *Jurnal PTDI STTD*, hlm.1
- Bintal Amin, Nurhadi Hodijah, Mubarak. 2014. *Etimasi Beban Pencemaran Dari Emisi Kendaraan Bermotor Diruas Jalan Kota Pekanbaru, Dinamika Lingkungan Indonesia*. Vol.1 No.2, hlm.71-7
- Greenstone Michael dan Qing (Claire) Fan," *Kualitas Udara Indonesia Yang Memburuk Dan Dampaknya Terhadap Harapan Hidup*", *Jurnal AQLI*, Maret 2019, hlm: 2-5
- Hafid, Harits. 2017. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*. *Jurnal Spektrum* Vol. 14 No. 2
- Insyira, Putri. 2016. *Evaluasi Kinerja Badan Lingkungan Hidup Dalam Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru*. Jom Fisip Vol. 3 No. 2
- Nazifah, Ainun dan Ernawati. 2014. "Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota ( Uji Kir)." *Jom Fisip* Vol. 1, No. 1

Rajagukguk, Jelita Angelika. 2018. *“Pelayanan Uji Kir Di Uptd Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.”* Jom Fisip Vol. 5: Edisi 2, hlm.4

Refkisyam, Zaiwandi. 2015. *“Pengawasan Standar Uji Kelayakan Kendaraan bermotor di Kota pekanbaru (studi kasus: angkutan kota).”* Jom Fisip Vol. 2 No. 2

Yunan, Faisal Siregar. 2015. *“Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.”* Jom Fisip Vol. 2 No. 1

Wakhid, Muhammad Umar. 2018. *“Analisis Dampak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Co Di Uin Raden Intan Lampung”.* Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jom Uin Vol. 4 No. 2.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan Dan Sumber Lain**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Walikota

Pekanbaru No. 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

#### **D. Situs Web/ Internet**

Riau antaranews. Com (14 Desember 2020) Tekan Polusi Udara BLH Pekanbaru Uji Emisi Kendaraan. [https://riau.antaranews.com/berita/21429/tekan\\_polusi\\_BLH\\_Pekanbaru\\_uji\\_emisi\\_kendaraan](https://riau.antaranews.com/berita/21429/tekan_polusi_BLH_Pekanbaru_uji_emisi_kendaraan)

Halloriau.com (26 Februari 2021) Pekanbaru Jaga Kualitas Udara DLHK Pekanbaru Fasilitas Uji Emisi Gratis. [https://halloriau.com/read/pekanbaru\\_jaga\\_kualitas\\_udara\\_DLHK\\_Pekanbaru\\_fasilitas\\_uji\\_emisi\\_gratis.html](https://halloriau.com/read/pekanbaru_jaga_kualitas_udara_DLHK_Pekanbaru_fasilitas_uji_emisi_gratis.html)